



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, pada sidang Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah terjadi perdamaian dalam perkara Harta Bersama antara:

SRI KUMIATI BINTI YASIN, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Oktober 1968, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Damanhuri, Perumahan Artas (BTI), Blok BC-01, RT023, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat/Pihak Pertama.

Telah membuat kesepakatan damai dalam perkara Gugatan Harta Bersama dengan perkara nomor **1349/Pdt.G/2023/PA.Smd** yang berlawanan dengan:

SUDARSONO BIN JONO, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 04 April 1966, Agama Islam, pekerjaan Taxi Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Di Panjaitan, Gang Sayur, RT020, Nomor 46, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat/Pihak Kedua.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan mengenai Gugatan Harta Bersama dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan/perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd



Pasal 1

a. Bahwa **Sebidang tanah dengan Luas 133 M2 dan bangunan rumah** di atasnya yang terletak di Jalan DI. Panjaitan, RT 20, Nomor 46, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor 02091 atas nama Sudarsono, dimana sebelah Utara (depan rumah) berbatasan dengan jalan gang sayur, sebelah Barat (samping kanan rumah) berbatasan dengan rumah Mas,ud, sebelah Timur (samping kiri rumah) berbatasan dengan rumah Girah dan sebelah Selatan (belakang rumah) berbatasan dengan rumah Siyam akan dikontrakkan sambil menunggu rumah laku terjual dan hasil dari kontrakan tersebut akan dibagi dua, yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

b. Bahwa apabila **sebidang tanah dengan Luas 133 M2 dan bangunan rumah** di atasnya yang terletak di Jalan DI. Panjaitan, RT 20, Nomor 46, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor 02091 atas nama Sudarsono, dimana sebelah Utara (depan rumah) berbatasan dengan jalan gang sayur, sebelah Barat (samping kanan rumah) berbatasan dengan rumah Mas,ud, sebelah Timur (samping kiri rumah) berbatasan dengan rumah Girah dan sebelah Selatan (belakang rumah) berbatasan dengan rumah Siyam, **terjual** dengan harga yang telah disepakati bersama maka hasilnya akan dibagi dua, yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat sesuai harga yang disepakati dan melakukan transaksi jual beli bersama.

c. Bahwa sejak dibuatkan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama, maka Tergugat harus meninggalkan rumah tersebut agar dapat dikontrakkan.

d. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar hutang yang tersebut di dalam pokok perkara gugatan.

e. Bahwa Tergugat tidak akan menuntut harta yang tidak ada di dalam gugatan.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd



Pasal 2

Bahwa kesepakatan ini dimohonkan dimasukkan dalam penetapan dan kesepakatan **akta damai (akta van dading)** perkara Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Pasal 3

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa adanya paksaan dan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda.

Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa telah sepakat menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya:

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	136.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Smd